



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1779/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

binti [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT.01 RW.01 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT.02 RW.02 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, disebut sebagai Tergugat; -----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----
----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----
----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----
----- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 27 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor : 1779/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tanggal 27-10-2011, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil ----- sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsung kan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED]; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang anak bernama [REDACTED], lahir 21 Juni 2011 ikut

Penggugat; -----

4. Bahwa sejak 2 hari setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat karena Penggugat sudah terlanjur hamil;

5. Bahwa selama hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2011 setelah 3 hari Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat mengantar pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mencintai Penggugat lagi;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 bulan dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan mengajak rukun Penggugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat; -----
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]); --
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor : 1779/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 dan tanggal 16 Nopember 2011 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

----- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; --

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa : -----

1. Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], kemudian ditandai sebagai bukti P.1; -----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2; -----

----- Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, bernama : -----

1. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini : -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Penggugat; -----
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun; -----
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum akad nikah;

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] binti [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang selama kurang lebih enam bulan; --
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan, karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum akad nikah, sehingga ketika Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat didiamkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan diserahkan kepada saksi; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak bersedia rukun dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap menghendaki perceraian;

----- Bahwa, dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadhiri oleh Tergugat (Verstek); -----

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum akad nikah, sehingga ketika Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat didiamkan oleh Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/ belum bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama [REDACTED] bin [REDACTED], dihubungkan dengan keterangan saksi bernama [REDACTED] binti [REDACTED], yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini : -----

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan, karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum akad nikah; -----
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Penggugat diantar pulang oleh Tergugat; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang serta belum pernah bercerai; -----
- Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang selama enam bulan; -----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'dad dukhul dan telah dikaruniai anak bernama [REDACTED]; -----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan, karena Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum nikah, sehingga ketika Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat, Penggugat didiamkan oleh Tergugat; -----
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi : -----

نہو کسم تلو اراض او دتعل ن مو ل عفیک لاذ دقف م لظ مسفر

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri” ; -----

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa akibat Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat yang telah hamil sebelum akad nikah, menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : -----

Artinya : *“Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”*; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba’daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Hijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd

ttd

ttd

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

ttd

2. **Drs. MUHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

ttd

RIDWAN, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara Rp. 50.000,-

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

H. SUKARTUN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)